

Lampiran Surat No : 257/EQ.S/V/2015, tanggal 5 Mei 2015

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT ALAM PERMATA RIAU, KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUIPHHK : PT ALAM PERMATA RIAU
Nomor SK IUIPHHK : SK. 3254/Menhut-IV/BPPHH/2011 tanggal 26 April 2011
Kapasitas Produksi : 10.000 M³/Tahun
Jenis Usaha : Industri Primer
Produk : Kayu Gergajian
Alamat : Jln. Pesawahan (Pasir Putih) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan : 6 - 9 April 2015
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ALAM PERMATA RIAU PROVINSI RIAU BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : 120/EQC-VLK/IV/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 28 APRIL 2018

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 5 Mei 2015
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 146/EQI-KEP.Cert/IV/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHHK PT ALAM PERMATA RIAU DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
SK IUIPHHK NOMOR : SK.3254/MENHUT-VI/BPPHH/2011 TANGGAL 26 APRIL 2011
KAPASITAS PRODUKSI 10.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Alam Permata Riau** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 043/EQI-F090 tanggal 25 April 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 042/EQI-F037 tanggal 25 april 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 123/EQI-F039 tanggal 29 April 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 142 tanggal 29 April 2015 menunjukkan telah **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Alam Permata Riau** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 130/EQI-F065/I/2015 tanggal 19 Januari 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT ALAM PERMATA RIAU DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU SK IUIPHHK NOMOR : SK.3254/MENHUT-VI/BPPHH/2011 TANGGAL 26 APRIL 2011 KAPASITAS PRODUKSI 10.000 M³/TAHUN

- PERTAMA** : PT Alam Permata Riau dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 120/EQC-VLK/IV/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2018 selama PT Alam Permata Riau (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 .
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 April 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Alam Permata Riau, di Kampar;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 120/EQC-VLK/IV/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

PT ALAM PERMATA RIAU

SK IUIPHHK	: SK.3254/Menhut-VI/BPPHH/2011
TANGGAL	: 26 April 2011
JENIS USAHA	: Industri Primer
PRODUK	: Kayu Gergajian
LUAS/KAPASITAS	: 10.000 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Kampar
ALAMAT	: Jln. Pesawahan (Pasar Putih) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 29 APRIL 2015
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 APRIL 2018

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor/Supervisor)
2. Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor/Supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Alam Permata Riau
- b. Nomor & Tanggal Izin : IUIPHHK Nomor : SK.3254/Menhut-VI/2011 tanggal 26 April 2011
- c. Kapasitas : Penggergajian kayu 10.000 M³/tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Pasir Putih, KM 10 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar – Provinsi Riau
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Arifin Wimko
 - Direktur : Karminto
 - Komisaris : Vincent Wimko

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 Februari 2015 di ruang rapat PT Alam Permata Riau, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Alam Permata Riau, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi awal, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 6-8 April 2015 Kantor PT Alam Permata Riau, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 8 April 2015 di ruang rapat PT Alam Permata Riau, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih PT Alam Permata Riau atas kerjasamanya selama verifikasi awal. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Menyampaikan Temuan/ Ketidakesuaian dan Observasi, dengan Ketidakesuaian pada Indikator 1.1.1 verifier c, Indikator 2.1.2 Verifier a dan e. ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Tindakan Koreksi	Tanggal 16 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap indikator 1.1.1.d diterima pada tanggal 16 April 2015 berupa Dokumen HO yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pelayanan dan Perizinan Terpadu abupaten Kampar. Sehingga LKS tersebut telah terpenuhi.

	Tanggal 28 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap indikator 2.1.2. Verifier a diterima pada tanggal 28 April 2015 berupa Dokumen Tally sheet penerimaan kayu bulat, pemakaian bahan baku, hasil penggajian dan hasil produksi pallet, Sehingga LKS tersebut telah terpenuhi. ▪ Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap indikator 2.1.2. Verifier e diterima pada tanggal 28 April 2015 berupa Dokumen LMHHKO beserta bukti penyampaian ke dinas terkait. Sehingga LKS tersebut telah terpenuhi.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 April 2015 di PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PK mengambil keputusan bahwa PT Alam Permata Riau MEMENUHI seluruh Verifier Standar Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 dan dinyatakan LULUS dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat diberikan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	MEMENUHI	<p>PT Alam Permata Riau didirikan berdasarkan Akta No 44 dari Notaris Ashelfine, SH Tertanggal 08 Nopember 2004 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : C - 02620 HT.01.01.TH.2005 pada tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>Telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu: Perubahan ke-1 terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan akte Berita Acara Nomor 28 tanggal 13 Februari 2009, Notaris H. Riyanto, SH. MKn dan sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : AHU - 15292.AH.01.02.TH.2009 pada tanggal 24 April 2009.</p> <p>Perubahan ke-2, berdasarkan akte Berita Acara no: 31 tanggal 22 Maret 2012, Notaris H. Riyanto, SH. MKn, terkait kepemilikan saham dan susunan pengurus, di sahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : AHU - AH.01.10 -13303 pada tanggal 18 April</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2012. Akta Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Alam Permata Riau Nomor 599 tanggal 30 Januari 2014 dengan Notaris Isnadi, SH, MKn. Perubahan terkait susunan pengurus, sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : AHU - AH.01.10-10228 pada tanggal 12 Maret 2014.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 503/BPPT - PM.PEL/3039 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Desember 2013.
Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Dokumen HO yang dimiliki oleh auditee dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar Nomor : 503/BPPT-PM.PEL/232 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) tanggal 9 April 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar.
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan(TDP)	MEMENUHI	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas yang dimiliki auditee atas nama PT Alam Permata Riau dengan nomor : 04.08.16.500348 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Desember 2013. Masa berlaku sampai 17 Desember 2018.
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi; NPWP Nomor : 02.439.191.4-218.000 Terdaftar tanggal : 07 April 2008; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : PEM- 00193/WPJ.02/KP.1003/2009, tanggal 16 Juni 2009. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-01152/WPJ.02/KP.1003/2008, tanggal 28 Februari 2011. Keterangan dan informasi yang terdapat dalam dokumen perpajakan tersebut, meliputi Nomor NPWP, Jenis Usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier.f	MEMENUHI	Dokumen UKL-UPL Auditee masih dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).		penyusunan, sesuai Surat Keterangan Pusat Studi Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas RIAU Nomor : 093 /UN19.5.1.3/LT/2015 yang menerangkan bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Penggergajian Kayu (Sawmill) dan Palet Kayu PT. Alam Permata Riau (APR) sedang dalam proses penyusunan. Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Koordinator, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Riau pada 27 Maret 2015.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3254/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 April 2011. Yang merupakan peralihan Nama Pemegang Izin dan Penanggung jawab berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor S.262/Menhut-II/2014 perihal : Persetujuan Perubahan Nama Pemegang IUIPHHK nomor SK.3254/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 April 2011 dari PT. Tatawood Prima Industri menjadi PT. Alam Permata Riau. Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya meliputi dokumen SIUP, NPWP dan TDP. Dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu industri penggergajian kayu.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) termasuk perubahan-perubahannya dan konsisten menyampai secara online karena kapasitas produksi diatas 6.000 M ³ , dan untuk RPBBI tahun 2015 telah dilaporkan secara Online dengan tanda terima nomor : 0000197576 pada tanggal 16 January 2015. Demikian juga RPBBI perubahan ke-2 telah disampaikan dengan bukti tanda terima penyampaian nomor : 0000211000 pada tanggal : 27 Maret 2015.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir Produsen		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan nomor : 02.ET-01.14.2803 , yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Perdagangan dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, pada tanggal 15 Desember 2014. ETPIK ini merupakan revisi dari ETPIK Nomor : 02.ET-01.14 tanggal 27 November 2014 terkait alamat pabrik.
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu		
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.		Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		Not Applicable
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau bukti dokumen jual beli	MEMENUHI	Dalam pemenuhan bahan baku untuk proses produksi dalam periode April 2014 – Maret 2015 Auditee telah dilengkapi dengan dokumen Perjanjian Jual Beli Hasil Hutan dengan pemasok dan dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan Peninjauan Lapangan terhadap Potensi Kayu pada Lahan Milik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan setempat. Serta dilengkapi juga dengan bukti transfer bank sebagai sahnya pembelian bahan baku.
Verifier 2.1.1.b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Not Applicable
Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku untuk proses produksi selama periode April 2014 – Maret 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Jenis SKAU sebanyak 220 lembar dengan volume 1.398,86 M ³ dan Nota Angkutan sebanyak : 115 Lembar dengan volume 972,49 M ³ , serta di lengkapi DKB. Dan terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok atau laporan LMHHOK dengan laporan penerimaan barang dalam periode yang sama .
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)		Not Applicable
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri		Not Applicable
Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	MEMENUHI	Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP serta telah menyusun prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, sesuai dengan Surat Penunjukkan tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak yang menunjuk Iswahyudi sebagai personil bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Hasil Verifikasi tersebut dicatat pada Laporan Pemeriksaan Pemasok. Untuk dokumen DKP masih dalam proses sosialisasi ke pemasok.
Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	MEMENUHI	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2015i telah didukung Perjanjian Jual Beli Hasil Hutan yang dilakukan dengan 3 (tiga) pemasok, yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. AMIN dengan kontrak nomor : 01 dan 02/PJBHH-I/2015 2. Raminto dengan kontrak No : 01/RA-KR/I/2015 3. PT. RIAU GRAHA MASINDO nomor : 01/RGM/GBK/XII/2014
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Not Applicable
Verifier.2.1.2. b. Bill of Lading (B/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2. c. Packing List (P/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.d.. Invoice		Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.f Rekomendasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		Not Applicable
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor		Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah menunjukkan pencatatan proses produksi mulai dari penerimaan kayu, pemakaian bahan baku kayu bulat, hasil produksi sawmill sampai laporan hasil produksi Pallet. Yang dapat menunjukkan penelusuran asal-usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan periode bulan November 2014 – Maret 2015 terhadap hasil produksi dengan LMHHOK menunjukkan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama. Dan dengan rendemen proses sebesar 67 % menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dengan jumlah hasil produksi.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan hasil produksi selama periode November 2014 sampai Maret 2015, realisasi produksi PT Alam Permata Riau satu tahun terakhir dengan produk sesuai dengan izin yaitu kayu gergajian adalah 15,28 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yang diberikan.
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan mutasi kayu baik LMKBK maupun LMHHOK untuk periode November 2014 sampai Maret 2015, dimana terdapat kesesuaian dengan data dokumen pendukung dan terdapat keseimbangan neraca pemakaian bahan baku dengan hasil produksi serta penjualan produk. Dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator.2.1.4 Periksa pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP		Not Applicable
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		Not Applicable
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		Not Applicable
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.		Not Applicable
Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		Not Applicable
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan penjualan produk kayu gergajian berupa pallet selama periode April 2014 sampai Maret 2015, seluruh pengiriman telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 41 dokumen untuk pengiriman November 2014 sampai Januari 2015 dan untuk pengiriman bulan Februari - Maret 2015 menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan sebanyak 118 dokumen, yang diterbitkan oleh penerbit Yuppy Gemilano dengan nomor Register : 01626-03/PKG-R/III/2014, untuk perusahaan PT Alam Permata Riau, berdasarkan SK nomor SK.679/VI/BPPHP III-2/2014. Dengan masa berlaku mulai 29 Desember 2014 sampai 28 Desember 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier 3.2.1.a Produksi hasil olahan kayu yang diekspor		Not Applicable
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Not Applicable
Verifier 3.2.1.c <i>Packing list.(P/L)</i>		Not Applicable
Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>		Not Applicable
Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L.)		Not Applicable
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Not Applicable
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		Not Applicable
P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K4.1 Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.a Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi penanganan bila terjadi bencana alam, penanganan kecelakaan kerja, penanganan kebakaran, tindakan evakuasi, serta tata cara pengoperasian mesin produksi, juga terdapat rambu-rambu mengenai K3 pada lokasi-lokasi tertentu. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		prosedur K3.
Verifier 4.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yang meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang di tempatkan di titik yang dinilai beresiko tinggi. APAR yang ada di Industri Auditee berjumlah 4 unit, semua masih dalam kondisi baik dan masih berfungsi. Kotak P3K telah disediakan disetiap bagian unit kerja yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia jalur evakuasi yang telah dilengkapi petunjuk arah bila terjadi suatu kasus, dan sepanjang jalur evakuasi tidak terhalang barang.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee dalam hal ini Penanggung Jawab K3 PT Alam Permata Riau telah mencatat setiap kasus kecelakaan, dalam formulir Laporan Kecelakaan. Berdasarkan catatan kecelakaan April 2014 sampai dengan Maret 2015 tercatat 1 kasus kecelakaan kerja bersifat minor atau ringan pada bulan Januari 2015 dan seluruhnya telah ditangani atau dirujuk bila kasus bersifat emergency dirujuk kepada Klinik terdekat (Klinik Tince, Desa Baru). Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan telah dilakukan control dan pengarahan pada unit kerja yang di lakukan oleh personil yang bertanggungjawab terhadap K3.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Auditee memberi kebebasan untuk berserikat kepada karyawan dengan mengeluarkan kebijakan Nomor : 02/APR-I/2015 pada tanggal 03 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur dimana pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan periode 2014 – 2016 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, dengan nomor Pengesahaan : KPTS.560/DSTK-PP/2014/01 tanggal 15 Januari 2014.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Daftar Karyawan PT Alam Permata Riau per bulan Maret 2015, terdapat jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 6 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 25 orang. Dari seluruh karyawan PT Alam Permata Riau ini tidak terdapat karyawan yang dibawah umur. Karena dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		recruitment telah dipersyaratkan umur calon karyawan minimal 18 tahun.